



Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Mohammad Ezha Fachriza Roshady^{1*}, Satrio Adjie Wibowo¹

¹Program Studi Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 15412, Banten-Indonesia

Info Artikel

Dikirim: Nov 08, 2022

Diterima: Jan 16, 2023

Dipublikasi: Jan 31, 2023

Kata Kunci:

Integritas KPPS; Pilkada Tangsel; Malpraktik Pemilu

Koresponden:

M. Ezha Fachriza Roshady

Program Studi Ilmu Politik,
Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta

Email:

Mohammad.ezha@uinjkt.ac.id

Sitasi Cantuman:

Roshady, M. E. F., & Wibowo, S. A.. (2023). Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020. *Journal of Political Issues*. 4(2); 62-73. <https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.85>



DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v4i.2.85>

Lisensi:



Attribution-NonCommercial-
ShareAlike 4.0 International
(CC- BY-NC-SA 4.0)



ABSTRAK

Abstract This study describes the neutrality violations committed by the Voting Organizing Group (KPPS) in the regional head elections (Pilkada) in South Tangerang City (Tangsel) in 2020. In analyzing the phenomena that occur, the author uses the theory of election management bodies from International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) to identify and describe various standardizations of management governance of EMBs with integrity. This study uses a qualitative method by digging up various data from print and electronic news sources and various credible sources related to the phenomenon under study. KPPS, as an ad hoc institution, has an important role in holding elections and local elections. Based on the authority possessed by the KPPS, it has become the main actor in creating election malpractice, especially what happened in the 2020 South Tangerang City Election. The findings from this research prove that the KPPS is not independent, the technical assistance provided by the KPU is not effective, it is not professional, and it is not transparent in this malpractice case. resolved regarding the substantial procedures for conducting elections.

Abstrak Penelitian ini menguraikan tentang pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Tangerang Selatan (Tangsel) tahun 2020. Dalam menganalisis fenomena yang terjadi, penulis menggunakan teori electoral management bodies dari International Democracy and Electoral Assistance (IDEA, 2015) untuk mengidentifikasi dan menguraikan berbagai standarisasi tata kelola manajemen penyelenggara pemilu yang berintegritas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mencari berbagai data dari sumber pemberitaan cetak maupun elektronik dan berbagai sumber yang kredibel berkaitan dengan fenomena yang dikaji. KPPS sebagai lembaga ad-hoc yang memiliki peranan penting dalam menyelenggarakan pemilu maupun pilkada. Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh KPPS, justru menjadi aktor utama dalam terciptanya malpraktik pemilu khususnya yang terjadi pada Pilkada Kota Tangsel tahun 2020. Temuan dari penelitian ini KPPS terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.

Tentang:

M. Ezha Fachriza Roshady, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada tahun 2021, saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Satrio Adjie Wibowo, saat ini merupakan mahasiswa di Program Studi Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) merupakan salah satu unsur demokrasi yang diperlukan, tetapi tidak cukup. Apabila pelaksanaan pemilunya berjalan dengan baik, maka secara substansial berfungsi untuk mengumpulkan preferensi warga negara yang terinformasi, meminta pertanggungjawaban pemegang kekuasaan dan mengevaluasi kinerja penguasa. Jika pelaksanaan berjalan dengan sebaliknya, maka pemilu dapat merusak legitimasi, memperkuat aturan otokratis, memicu konflik dan kekerasan, atau merosot menjadi sandiwara belaka (Norris, 2014). Oleh karena itu, penting bagi penyelenggara pemilu untuk dapat bekerja keras melaksanakan proses pemilu sesuai dengan prinsip langsung, umum, bersih, jujur dan adil (luber-jurdil) sehingga menghasilkan pemilu yang berkualitas. Akan tetapi, prinsip tersebut juga perlu didukung oleh segenap elemen masyarakat, sebagai pemilih dan peserta pemilu yaitu partai politik dan kandidat pasangan calon untuk dapat mewujudkan pemilu yang luber-jurdil untuk meningkatkan kualitas demokrasi menjadi demokrasi yang substansial.

Penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) baik di tingkat pusat maupun di daerah, serta didukung oleh badan etik penyelenggara yaitu Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Dari tiga lembaga kepegiluan yang ada di Indonesia tentunya memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemilu yang berintegritas. Sarah Birch menjelaskan bahwa untuk dapat mencapai pemilu yang berintegritas, perlu menghindari malpraktik dalam penyelenggaraannya (Darnolf & Eklit, 2012). Aspek pertama dalam memanipulasi pemilu menurut Birch yaitu pada kelembagaannya, dan dilanjutkan dengan aspek lainnya yaitu pilihan suara atau dalam administrasi dan tata cara pemilihan.

Malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu acap kali terjadi, di Asia misalnya dari fenomena malpraktik pemilu ini diidentifikasi dan ditemukan tiga tantangan lintas sektor mengenai konsep integritas pemilu dalam hal mengenai pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya harus melakukan beberapa hal. *pertama* mengekang keuntungan petahana yang diabadikan dalam undang-undang pemilu yang mengatur pendaftaran kandidat dan batas-batas daerah pemungutan suara. *Kedua* memperkenalkan regulasi keuangan politik untuk mengurangi pengaruh uang dalam pemilu. *Ketiga* meningkatkan transparansi proses pemilu dengan mendorong pemantauan dan advokasi pemilu domestik nonpartisan (Botifar, et.al, 2022; Grömping, 2018; Alvarez, et.al, 2008).

Pemantauan pemilu dan mengadvokasi pemilu merupakan salah satu instrumen yang menurut studi Grömping (2018) di Asia menarik untuk diteliti, misalnya dalam melihat integritas penyelenggaraan pemilu. Di Indonesia penyelenggara pemilu membentuk sebuah badan pemilihan (ad-hoc) yang merupakan lembaga dalam proses penyelenggaraan pemilu, lembaga tersebut rentan untuk melakukan praktik kecurangan. Panitia pemilihan yang berstatus ad-hoc, lembaga yang paling dekat pengguna hak suara (pemilih), dari tingkatan paling bawah yaitu Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), untuk tingkat kelurahan yang mengkoordinasikan berbagai KPPS yaitu PPS (Panitia pemungutan Suara), dan pada level kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) (Rahmatunnisa, 2017).

Lembaga ad-hoc dalam pemilu merupakan “tulang punggung” demokrasi, akan tetapi menjadi tantangan dalam mengukur suksesnya penyelenggaraan pemilu, apakah berintegritas atau tidak. Berbagai permasalahan mengenai integritas pemilu dari segi kecurangan, maladministrasi, pendistribusian logistik, netralitas, dan lain sebagainya dapat diteliti dari lembaga ad-hoc (Iqbal, 2020), dan kerap kali banyak terjadi benturan kepentingan yang dihadapi oleh petugas penyelenggara ad-hoc di akar rumput (*grassroot*). Untuk itu, penting bagi lembaga penyelenggara ad-hoc memahami profesional dan menjunjung tinggi integritas, karena akan berdampak pada hasil dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu yang demokratis.

Sejumlah literatur dalam kajian ilmu politik telah banyak menjelaskan integritas badan ad-hoc pemilu dalam kontestasi elektoral nasional maupun daerah. Terkait model politisasi

badan ad-hoc telah diteliti oleh Mardiana dengan studi model politisasi rekrutmen badan ad-hoc pemilu di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Provinsi Jambi dari studinya ditemukan bahwa politisasi badan ad-hoc dilakukan oleh tokoh lokal dan para aparatur kecamatan hingga desa, lalu peneliti tidak menjelaskan pada studi tersebut implikasi kecurangan pemilu dalam hal ini pilkada di tahun 2015 ketika merujuk tidak ada laporan pengawas pemilu mengenai kasus pelanggaran pilkada, dan studi tersebut menjelaskan bahwa politisasi KPPS tidak langsung berimplikasi pada proses penghitungan dan hasil penghitungan suara hanya saja integritas pemilu diuji hanya pada bagaimana badan ad-hoc menjadi instrumen konflik kepentingan berbagai unsur untuk mengamankan penyusunan daftar pemilih ketika proses tahapan pencatatan daftar pemilih tetap (Mardiana, 2020).

Beberapa faktor malpraktik yang dilakukan badan ad-hoc dalam penyelenggaraan pemilu maupun pilkada penulis kelompokkan faktor-faktor permasalahannya, permasalahan terkait pelanggaran yang biasa dilakukan oleh penyelenggara ad-hoc telah diteliti oleh Iqbal (2020) yang menjelaskan penyebab pelanggaran ad-hoc karena regulasi hukum, faktor ekonomi dan kualitas sumber daya manusia, akan tetapi Iqbal (2020) dalam penelitiannya tidak menemukan ketidaknetralan KPPS dalam pelanggaran distribusi C-6 Undanguan di beberapa objek wilayah studi yang diteliti ketika pemilu legislatif 2019. Sedangkan studi yang diteliti oleh Robiansyah (2018) mengenai malpraktik pendistribusian C-6 yang dilakukan oleh KPPS menjelaskan bahwa tidak didistribusikan form C-6 undangan kepada para pemilih di Kalimantan Utara membuat cacatnya administrasi dan ketidak profesionalan badan ad-hoc sehingga dapat menjadi malpraktik dalam penyelenggaraan pemilu.

Studi atau penelitian terdahulu belum menjelaskan mengenai tingkat independensi KPPS dalam melakukan pendistribusian form C-6. Tulisan ini menguraikan fenomena malpraktik yang dilakukan oleh petugas KPPS yang melakukan penyelewengan berupa distribusi formulir C-6 Undanguan berbarengan dengan penyebaran alat peraga kampanye salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi, hal tersebut ditemukan saat penyelenggaraan Pilkada di Kota Tangsel tahun 2020 (Sari, 2020; Detikcom, 2020). Studi mengenai malpraktik dalam pemilu merupakan sebuah hal yang paling krusial, dikarenakan sebagai parameter untuk melihat penyelenggara pemilu dalam menyelenggarakan pemilu berintegritas, demokratis atau sebaliknya. Kecurangan dalam pemilu bersumber dari proses tahapan (*electoral circle phase*). Kecurangan pemilu (*electoral fraud*) merupakan sebuah gagasan yang memiliki hubungan dalam kajian pembahasan integritas pemilu (*electoral integrity*). Istilah-istilah tersebut merupakan sebuah konsep dan gagasan yang dirujuk dari salah satu scientist yang banyak melakukan riset mengenai *electoral integrity* ataupun *electoral fraud* yaitu Norris (2017).

Kontestasi Pilkada Kota Tangsel pada tahun 2020 menjadi menarik dikarenakan ketiga pasangan calon dengan politik kekerabatan dengan faktor kekuatan *local strongman* hingga elite nasional, seperti Pasangan Muhamad – Saraswati sebagai peserta dengan nomor urut satu 1, Muhamad merupakan sosok birokrat Sekretaris Daerah Kota Tangsel dan Saraswati merupakan keponakan dari Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan Republik Indonesia / Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya) dan Pasangan nomor urut 2 Siti Nur Azizah yang merupakan anak dari KH. Ma'ruf Amin (Wakil Presiden Republik Indonesia) yang berdampingan dengan Ruhamaben merupakan politisi Partai Keadilan Sejahtera yang merupakan mantan Direksi pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Tangsel. Pasangan nomor urut 3 yaitu Benyamin Davnie yang merupakan Wakil Walikota petahana dengan calon wakilnya yaitu Pilar Saga Ichsan (Keponakan Airin Rachmi Diany yaitu Walikota Tangerang Selatan 2010-2020 dan juga keponakan Ratu Atut Chosiyah Mantan Gubernur Banten yang ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan anak dari Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah (Tempo.Co, 2020).

Pemungutan suara dalam Pilkada Kota Tangsel berlangsung pada 9 Desember 2020, pada proses tahapannya menarik untuk dikaji karena selama proses tahapan berlangsung

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

terdapat berbagai peristiwa yang diidentifikasi masuk ke dalam malpraktik pelanggaran yang disebabkan oleh berbagai bentuk kecurangan misalnya temuan atas terjadinya *vote buying* yang telah disidangkan oleh Pengadilan Negeri Tangerang, pelanggaran petugas ad-hoc, netralitas aparatur sipil negara (ASN), serta isu politisasi agama. Berbagai permasalahan tersebut, menjadikan penyelenggaraan pesta demokrasi menjadi kurang berkualitas seperti apa yang diidealkan oleh para *scholars*.

Dari banyaknya permasalahan pelanggaran yang terjadi di Pilkada Tangsel, penulis akan membahas permasalahan kasus yang menyangkut badan ad-hoc penyelenggara, karena terdapat fenomena pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS yang terbukti mendistribusikan formulir C-6 undangan kepada warga untuk memilih bersamaan dengan pembagian souvenir sebuah gelas, masker beserta brosur visi-misi program salah satu pasangan calon yaitu pasangan calon Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan yang telah dibagikan di Perumahan Residence One di Kecamatan Serpong Utara. Temuan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum KPPS tersebut telah melanggar asas netralitas dan integritas penyelenggara pemilu, padahal regulasi tersebut telah diatur sebagai persyaratan terbentuknya panitia pemilihan KPPS melalui Keputusan KPU RI Nomor 476/Pp.04.2-Kpt/01/Kpu/X/2020 tentang teknis pembentukan Badan Ad-hoc dalam Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, terdapat beberapa rumusan masalah yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu; *pertama*, mengapa malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan dapat terjadi dalam Pilkada Kota Tangsel tahun 2020? *kedua*, bagaimana proses penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 Undangan yang terjadi pada Pilkada Tangsel tahun 2020? Kedua pertanyaan tersebut akan penulis uraikan pada hasil pembahasan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang didalamnya berusaha menggali keterangan deskriptif secara langsung dan lebih tajam analisisnya (Harrison & Startin, 2001). Penulis mempunyai dua sumber data yakni primer dan sekunder, data primer berasal dari keterangan langsung otoritas penyelenggara pemilu terkait seperti KPU dan Bawaslu Kota Tangsel. Sementara data sekunder berasal dari kutipan buku dan artikel ilmiah penelitian terdahulu yang telah dilakukan para *scholars* terkait tema malpraktik elektoral pemilu serta artikel pemberitaan yang berkaitan dengan kasus yang diteliti. Teknik pengumpulan data berupa kegiatan wawancara secara tatap muka dengan panitia penyelenggara pemilu yakni Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein pada 25 Oktober 2022 bertempat di Kantor KPUD di BSD dan Ketua Bawaslu Kota Tangsel Muhammad Acep pada 20 Oktober 2022 bertempat di Kantor Bawaslu Tangsel di BSD.

Penulis menggunakan analisis deskriptif dari sumber yang diperoleh, pada penelitian ini penulis memakai teori *electoral management bodies* secara spesifik pada operasional dari manajemen penyelenggara pemilu dari IDEA (2015) yang kemudian teori ini hendak dianalisa dengan perolehan data yang penulis miliki untuk membantu kerangka pemahaman secara utuh dan lengkap. Pemilihan teori didasarkan pada beberapa indikator mengenai konsep tata kelola penyelenggara pemilu yang berintegritas.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Salah satu pelanggaran pemilu yang menarik dikaji pada penyelenggaraan Pilkada Kota Tangsel 2020 yaitu permasalahan mengenai integritas dan tidak profesionalnya badan ad-hoc yaitu oknum KPPS yang menyebarkan form C-6 undangan kepada para pemilih sekaligus membagikan alat peraga kampanye salah satu pasangan calon tertentu. Padahal suasana sudah masa tenang kampanye dan peran tanggung jawab sebagai KPPS juga dituntut netral dan tidak memihak pasangan calon tertentu. Penulis menguraikan peristiwa malpraktik tersebut dapat terjadi dan bagaimana proses pengawasan lembaga pengawas pemilu, serta komitmen dari

KPU dan menguraikan proses penyelesaian pelanggaran dari fenomena kasus malpraktik yang terjadi.

Mengenai kajian netralitas pemilu erat kaitannya dengan integritas dalam proses pemilu itu sendiri, lembaga Internasional yang banyak melakukan riset dan publikasi mengenai kepemiluan dan integritas pemilu adalah International Democratic and Electoral Assistance yang akrab dikenal sebagai IDEA. Oleh karena itu, penulis merujuk indikator operasional mengenai manajemen penyelenggara pemilu yang di dalamnya terdapat 5 kriteria yaitu independen, efisien dan efektif, profesional, imparsiial dan cepat tanggap, dan transparan. Untuk itu, penulis menguji dan menganalisis temuan data yang terjadi pada malpraktik distribusi C-6 di Pilkada Tangsel dengan standarisasi yang dimiliki oleh IDEA pada sub pembahasan berikut.

Tidak Independennya KPPS

Independen merupakan sebuah kondisi yang berarti bebas dari intervensi dan pengaruh dorongan eksternal dalam perilaku itu sendiri. Definisi tersebut secara eksplisit mengisyaratkan bahwa kata independen terkandung makna “mandiri” sebagai sebuah kondisi yang berarti mampu mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam melaksanakan tugas apapun itu (Afifuddin, 2020). Terlebih terminologis independen tersebut lebih terasa tepat diproyeksikan oleh mereka yang bekerja melayani masyarakat sehari-hari, dan oleh sebab itu petugas KPPS menempati posisi yang seharusnya dijalankan dalam aplikasi tugas mereka yakni menjadi pelayan bagi suksesnya pemilihan umum khususnya dalam tulisan ini membahas Pilkada Tangsel 2020. Sejalan dengan konsep teori Electoral Management Bodies yang digagas International Democratic and Electoral Assistance (IDEA) pada tahun 2015, butir terkait independen adalah fokus paling utama bagi perangkat penyelenggara pemilu untuk mampu menciptakan pemilu yang bersih, jujur, adil, dan terpercaya (IDEA, 2015). Kriteria independen menurut IDEA adalah lembaga dan petugas penyelenggara pemilu tidak boleh tunduk pada arahan orang lain, otoritas atau partai politik. Dengan demikian sudah selayaknya petugas KPPS bekerja dengan dasar pedoman ideal seperti disampaikan tersebut, akan tetapi pada Pilkada Tangsel 2020 petugas KPPS justru terbukti tidak independen dalam menjalankan tugas fungsionalnya dan disayangkan melakukan pelanggaran berupa malpraktik distribusi formulir C-6 undangan berbarengan dengan alat peraga kampanye berupa brosur dan souvenir pasangan calon nomor urut-3 Benyamin-Pilar.

Fenomena pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh oknum KPPS merupakan hal yang melanggar aturan / regulasi pilkada (PKPU Nomor 6 Tahun 2020), dikarenakan oknum tersebut merupakan petugas penyelenggara pilkada yang seharusnya bersikap netral dengan menjunjung tinggi integritas dan profesionalitas sebagai pelaksana proses pemungutan suara. Akan tetapi, disusupi sebagai tim sukses pasangan calon tertentu dan memihak kepada pasangan calon tertentu. Padahal, secara jelas pada saat rekrutmen petugas KPPS diwajibkan netral dan tidak memiliki afiliasi kepada parpol tertentu ataupun berpihak kepada pasangan calon tertentu. Sejalan dengan Surbakti dan Nugroho (2015) terdapat beberapa temuan kelemahan persyaratan dalam proses rekrutmen panitia pemilu. Seperti di tingkat KPPS, kompetensi calon dinilai belum tentu netral dari kepentingan politik pihak tertentu. Kepentingan partai politik maupun calon sangat terbuka luas memberi pengaruh pada pengambilan keputusan dan komposisi petugas KPPS karena terdapat potensi konflik kepentingan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Dalam kasus Pilkada Kota Tangsel 2020, salah seorang petugas KPPS yang bertugas di TPS 25 kelurahan Jelupang telah dengan jelas memiliki afiliasi laten dengan pasangan calon nomor 3 yakni Benyamin-Pilar.

Merujuk teori Electoral Management Bodies yang dicetuskan oleh International Democratic and Electoral Assistance (IDEA), fenomena malpraktik yang terjadi di perhelatan Pilkada Tangsel 2020 dapat secara jelas dianalisis mengenai nilai-nilai independensi dari

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

penyelenggaraan pemilu yang seharusnya bisa terjadi. Adanya kejadian tersebut menjadi pertanda bahwa petugas ad-hoc KPPS memiliki kecenderungan berpihak kepada salah satu pasangan calon yang sedang berkontestasi sekaligus menghasilkan bias favoritisme dalam Pilkada Tangsel 2020. Potret tersebut sudah semestinya tidak boleh terjadi bila kita mengikuti pedoman “Electoral Integrity” Pippa Noris yang secara konseptual sekaligus praktik menghendaki adanya garis embarkasi yang kuat antara aparat penyelenggara pemilu dengan partai politik sebagai peserta pemilu (Noris, 2014).

Kejadian malpraktik distribusi formulir C-6 undangan ini juga memberikan gambaran bahwa aparat penyelenggara pemilu ad-hoc yaitu KPPS bersedia menjadi alat kontrol dari tim sukses salah satu pasangan calon yang sedang berlaga. Fenomena ini semakin memperkeruh persoalan seputar pemilihan umum yang jamak terjadi di Indonesia setelah praktik *money politics* dan politik identitas. Bila pelanggaran serupa terus terjadi dan dilestarikan, hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan rakyat terhadap proses dari pelaksanaan pemilu. Dengan demikian, proses tahapan Pilkada Tangsel 2020 dicerai oleh oknum KPPS yang melakukan malpraktik (IDEA, 2015). Terdapat keberpihakan (favoritisme) yang secara jelas dilakukan oleh oknum petugas KPPS berinisial J yang secara tidak langsung turut membantu kampanye pasangan calon nomor 3 Benyamin-Pilar dalam distribusi formulir C-6 undangan. Kejadian tersebut secara kuat dan meyakinkan melanggar kriteria pemilu ideal yang diinisiasi oleh IDEA pada tahun 2015.

Malpraktik dalam pemilu dapat terjadi disebabkan karena terdapat pemicu yang menyebabkan hal tersebut dapat terjadi. Menurut IDEA pada tahun 2015 menyebut bahwa konsep integritas dalam pemilu yaitu kesesuaian antara tindakan dan perilaku. Namun, yang dapat mempengaruhi personal penyelenggara pemilu yang dapat mengakibatkan *electoral fraud* yaitu sistem yang lemah dari segi regulasi pelaksanaan pemilu maupun dari segi pengawasan serta faktor politik yang dapat mempengaruhi dan menjadi kekuatan untuk menekan dan menjadikan pemilu tidak berintegritas (Norris, 2019).

Kurang Efektifnya Bimbingan Teknis dan Layanan Pengaduan

Aspek penting kedua yang disampaikan dalam teori Electoral Management Bodies dari IDEA adalah poin terkait “Efisien dan Efektif”. Secara definisi kedua kata tersebut memiliki makna tepat sasaran dan berdaya guna jitu serta ampuh (Horrison & Sri 2015:13). Kerangka pemahaman yang berangkat dari kedua kata tersebut adalah seputar bagaimana menerjemahkan segala tindakan petugas penyelenggara pemilu mampu tampil menjalankan tugas sebagaimana diharapkan, berdasarkan regulasi Undang-undang dan peraturan turunan lainnya. Dalam kasus malpraktik yang dilakukan petugas KPPS di Pilkada Tangsel 2020 terpancar jelas bahwa operasional penyelenggara pemilu masih jauh dari kata efisien dan efektif. Kekurangan tersebut bila kita telusuri awal-mulanya terkait dengan lemahnya bimbingan teknis yang diterima petugas KPPS serta kurang responsifnya layanan pengaduan dalam Pilkada Tangsel 2020.

Aspek efektivitas dalam penyelenggaraan pemilu menjadi sebuah harga yang layak dibayar dalam kontestasi elektoral, dikarenakan sebuah hajut pemilu adalah urgen dan krusial dalam menentukan komponen perangkat pemerintah baik yang kelak menduduki jabatan eksekutif maupun legislatif (Afifuddin, 2020). Meskipun, kita mengharapkan adanya proses penyelenggaraan pemilu yang benar-benar efektif dan memenuhi ekspektasi kelayakan versi pribadi, agak sulit tercapai untuk bisa tercipta dalam konteks pemilu di Indonesia terutama pada Pilkada Tangsel 2020. Banyak hambatan dan rintangan yang menghadang aparat penyelenggara pemilu untuk mereka secara lengkap menerjemahkan regulasi teknis yang dimiliki untuk ditampilkan dalam proses pemilu baik sebelum proses pemungutan suara hingga setelahnya yang banyak dibayangkan oleh ketidakefektifan perangkat penyelenggara pemilu. Dari titik pandang tersebut, maka dapat kita pahami ada sesuatu yang terluput dalam

operasional penyelenggara pemilu yakni absennya bimbingan teknis bagi petugas ad-hoc terutama KPPS dan layanan pengaduan yang tidak berfungsi sebagaimana diharapkan.

Penulis mendapat keterangan dari Komisioner KPUD Kota Tangsel yang juga mendapatkan berbagai keluhan dari petugas KPPS mengenai aktivitas pembekalan petunjuk teknis (juknis) dalam acara bimbingan teknis yang diselenggarakan KPUD Tangsel kerap tumpang tindih dengan acara sejenis yang diselenggarakan Bawaslu, ditambah muatan materi terkait poin-poin substansial dan teknis yang diajarkan di kedua acara juga sering bertabrakan satu antara lain sehingga menimbulkan perspektif ganda sekaligus multi-tafsir.

Komisioner KPU Kota Tangsel Muhammad Zein menyatakan bahwa KPU telah berusaha semaksimal mungkin untuk menekan angka malpraktik pemilu yang terjadi dalam yurisdiksi Kota Tangsel. Muhammad Zein juga menambahkan bahwa institusi KPU Kota Tangsel sudah berusaha secara maksimal untuk menutup peluang terjadinya malpraktik, caranya adalah dengan memberi pembekalan aturan petunjuk teknis kepada para petugas ad-hoc agar mereka lebih paham tupoksi masing-masing. Inisiasi acara pembekalan dibuat agar juga petugas ad-hoc tidak serta-merta percaya dengan pemberitaan yang beredar lewat media online melainkan harus tegak lurus dengan pedoman resmi yang dikeluarkan KPU.

Terdapat pemahaman petugas ad-hoc KPPS yang lebih mempercayai berita dari pihak luar dibanding institusi induk yakni KPU adalah bukti kuat betapa pembekalan petunjuk teknis yang diselenggarakan KPU dan Bawaslu masih belum cukup meyakinkan dalam internalisasi nilai yang seharusnya dimiliki setiap petugas KPPS. Keadaan ini semestinya harus segera disadari oleh *stakeholders* terkait yakni KPU dan Bawaslu untuk meningkatkan level performa acara mereka supaya dapat lebih berdaya guna dibanding sebelumnya. Poin tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan oleh IDEA bahwa layanan pemilu yang diberikan mesti tepat sasaran serta berdaya guna efektif untuk seterusnya (IDEA, 2015).

Perkara terkait layanan pengaduan juga menjadi bahasan khusus dalam Pilkada Tangsel 2020. Malpraktik yang terjadi telah diadukan oleh seorang warga bernama Bonnie Triyana yang melaporkan kejadian yang dialaminya di wilayah Jelupang, Serpong Utara. Bonnie membagikan dan mempublikasikan di sosial media miliknya mengenai permasalahan yang terjadi ketika dibagikan form C-6 undangan oleh petugas KPPS setempat, pada akun twitter milik pribadinya dengan menandai akun twitter dari @bawaslutangsel. Fenomena malpraktik serupa juga diungkapkan oleh seorang Mantan Komnas Perempuan yaitu Neng Dara, dia juga menerima paket tersebut di hari masa tenang pilkada, akan tetapi berbeda dengan Bonnie yang melaporkan pelanggaran ke Bawaslu Kota Tangsel. Neng Dara lebih memilih tidak melaporkan kasus tersebut ke Bawaslu karena tidak ada waktu dan hanya sekedar memposting kasus tersebut di sosial media miliknya dengan membalas *tweets* yang diposting oleh Bonnie.

Setelah melewati proses yang panjang, penyelesaian dari kasus malpraktik pemilu yang diadukan oleh Bonnie (pihak pelapor) berujung pada pencabutan laporan oleh pelapor itu sendiri. Permohonan aduan yang dikirim pada 9 Desember 2020 ditarik kembali oleh pelapor pada tanggal 14 Desember 2020 disebabkan pelapor merasa proses aduan berjalan lambat, tidak transparan, dan tidak ada itikad baik untuk menuntaskan masalah. Senada dengan pernyataan Ketua Bawaslu Kota Tangsel yang mengatakan hal serupa mengenai pencabutan dugaan pelanggaran oleh pihak pelapor dimana pelapor atas nama Bonnie Triyana mencabut laporan secara sepihak dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun sehingga dalam kasus ini tidak ada yang bisa dijatuhi sebagai tersangka.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu Tangsel kepada penulis, maka laporan terhadap pelanggaran yang dilakukan petugas KPPS berujung stagnan dan tidak ada penyelesaian serius atas pelanggaran yang padahal fakta terjadi. Hal ini sangat disayangkan, karena malpraktik pemilu yang diekspos secara nyata justru mengalami kebuntuan untuk diadili secara hukum. Pelapor yang menilai proses penanganan bersifat lambat dan tidak responsif merasa jenuh dan menarik kembali laporan yang diajukan.

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Umumnya masyarakat enggan untuk melaporkan malpraktik pemilu karena prosedur pengaduan laporan yang rumit dan terlalu birokratis, sehingga proses yang sejatinya mudah ditempuh seketika menjadi langkah sulit untuk diperjuangkan, terlebih menyangkut aspek pengawasan pemilu secara mandiri dan independen oleh warga itu sendiri (Diniyanto & Sutrisno 2022).

Tidak Profesional Sumber Daya Penyelenggara

Profesional merupakan sebutan yang merujuk kepada keahlian dan seperangkat kemampuan yang menghendaki sebuah pekerjaan mampu ditangani secara layak oleh mereka yang terbukti mampu mengembannya. Keahlian tersebut paralel dengan komitmen moral yang menjadi rangsangan integral dalam proses penyelesaian pekerjaan yang diciptakan tersebut. Teori Electoral Management Bodies juga menghendaki adanya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional untuk dapat menciptakan pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Komponen profesional tersebut terdiri dari komposisi tenaga yang dapat disebut ahli yang sangat terlatih serta berkomitmen mengelola dan memfasilitasi proses pemilu. Pada kasus yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, petugas KPPS melakukan kesalahan yang mencerminkan tidak profesionalnya sumber daya penyelenggara pemilu, ditambah oknum petugas tersebut secara sembunyi-sembunyi menjalin relasi spesial dengan tim sukses pasangan calon nomor urut-3 yang berujung pada pembagian alat peraga kampanye berbarengan dengan formulir C-6 undangan dimana perilaku tersebut jelas-jelas melanggar asas profesionalitas yang dikonseptualkan oleh teori Electoral Management Bodies (IDEA, 2015).

Berkaitan dengan profesionalitas sumber daya penyelenggara juga menjadi bahasan yang selalu disematkan oleh IDEA dalam beragam kampanye dan kesempatan edukasi kepemiluan. Hadinya sumber daya penyelenggara pemilu yang profesional bukan saja bermakna bagus untuk operasional pemilu, melainkan melangkah jauh dari itu adalah sebuah pijakan kokoh yang dapat menjadi *guardian force* bagi aparat penyelenggara pemilu dalam melakukan aktivitas fungsional mereka (Hollyson MZ & Sri, 2015). Dengan adanya aspek profesional yang kredibel dalam sumber daya penyelenggara pemilu, maka diharapkan proses elektoral demokrasi yang terjadi dapat berjalan sesuai norma yang positif dan ideal.

Pada kasus malpraktik yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020, terbukti kehadiran petugas KPPS yang sejatinya bertugas membagikan formulir C-6 undangan dari jauh-jauh hari justru dilakukan pada 3 hari menjelang pemungutan suara di TPS. Ditambah, proses pendistribusian yang terjadi berbarengan dengan pembagian alat peraga kampanye dari pasangan calon nomor urut 3 yakni Benyamin-Pilar, dengan demikian secara intrinsik petugas KPPS tersebut tidak memenuhi kelayakan profesionalitas sebagaimana diharapkan diperbuat olehnya. Fenomena ini mengikis aspek profesionalitas dari lembaga KPU tempat dimana petugas tersebut bernaung dan ini menjadi preseden buruk bagi prospek demokrasi kedepan khususnya di tingkat kota Tangerang Selatan.

Dari fenomena tersebut, dapat dikatakan bahwa kelalaian secara sadar ataupun tidak mengenai fenomena distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Kota Tangsel 2020. Kejadian tersebut tidak lepas dari buruknya sumber daya petugas panitia dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu ditambah banyak diantara mereka yang secara kapasitas sebetulnya masih jauh dari kata layak untuk mengemban tugas tersebut. Peristiwa malpraktik tersebut juga memberi sinyal bahwasanya integritas panitia penyelenggara pemilu sedang tidak baik-baik saja dan diperlukan sebuah mekanisme kontrol yang kuat dan efektif agar kejadian serupa tidak terulang kembali dan tingkat kepercayaan masyarakat dapat terjaga secara positif dan kembali mempercayai proses penyelenggaraan pemilu. Sejalan dengan teori *electoral malpractice*, ketidakberdayaan petugas penyelenggara pemilu dalam menjaga tahapan prosedur diidentikan dengan lemahnya standar verifikasi faktual dari sumber daya panitia penyelenggara pemilu (Norris 2014). Norris juga mengatakan bahwa pihak supervisor masih terperangkap dalam ilusi sederhana terkait fungsi pengawasan.

Proses Penyelesaian Malpraktik Distribusi C-6 Undangan

Secara normatif, responsif berarti mampu memberi jawaban balasan secara cepat sekaligus tepat untuk menindak keluhan yang telah terjadi. Proses ini menjadi penting karena dalam praktik penyelenggara pemilu, seluruh petugas harus mampu secara siap-siaga untuk mendedikasikan seluruh kemampuan yang mereka miliki untuk melayani masyarakat dalam konteks pesta elektoral Pilkada Tangsel 2020. Sayangnya, dalam kasus malpraktik yang terjadi penyikapan yang dilakukan KPU sebatas memberi sanksi internal dan pencopotan yang bersangkutan dalam tupoksi petugas KPPS. Padahal sejatinya, ada lembaga pengawas pemilu yakni Bawaslu dimana memiliki juga badan bernama Panitia Pengawas TPS (Panwascab) dimana mereka bertugas untuk memeriksa dan memperhatikan pelanggaran yang terjadi sampai tingkat paling rendah yakni TPS dan petugas KPPS selama bertugas. Seharusnya, Panwascab memberi laporan kepada Bawaslu dan juga masyarakat secara lebih cepat dibanding yang dilakukan Bonnie Triyana. Karena sejatinya aktivitas pengawasan telah menjadi ranah yang perlu ditingkatkan oleh Panwascab dibanding masyarakat sipil dalam mengawal perjalanan pemilu yang berintegritas.

Keluhan dan aduan terkait pelanggaran pemilu seharusnya ditanggapi secara responsif oleh otoritas terkait, dalam hal ini peran Bawaslu Tangsel menjadi sorotan karena seakan memberi kesan lepas tanggung jawab atas persoalan yang semestinya menjadi kewenangan darinya untuk diberantas. Absennya Bawaslu dalam kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan di Pilkada Tangsel 2020 menjadi noda buruk dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia karena secara tidak langsung memberi afirmasi bahwa Bawaslu seperti kehilangan kuasa untuk bertindak dalam pelanggaran pemilu.

Bawaslu yang berfungsi sebagai lembaga yang mengawasi pemilu, memiliki kewenangan besar yang bukanlah muncul dari ruang hampa. Pasca reformasi, diskursus terus berkembang ke arah peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu. Semangat zaman pasca reformasi ini akhirnya menempatkan Bawaslu pada posisi strategis sistem demokrasi Indonesia (Afifuddin 2020). Bawaslu sebagai anak kandung reformasi diharapkan mampu memutus kecurangan dalam pemilu, mampu menjamin semua warga negara mendapat kesempatan yang sama untuk dipilih dan memilih. Dengan kata lain, Bawaslu diharapkan mampu meningkatkan kualitas demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang berintegritas. Sifatnya yang tetap sampai tingkat kabupaten/kota membuat posisi Bawaslu semakin penting. Hal tersebut berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang membuat pelembagaan Bawaslu hadir sampai tingkat lokal dengan didukung oleh berbagai unsur kekuatan yang bertujuan sebagai pengawas dalam menyelenggarakan proses pemilihan, dari tahap proses penyelenggaraan hingga untuk mencegah adanya politik uang, netralitas ASN, Anggota TNI/Polri. Selain itu, juga bertugas mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, dan mengawasi pelaksanaan peraturan KPU.

Merujuk teori operasional manajemen penyelenggara pemilu menurut IDEA bahwa penyelenggara pemilu harus menyediakan mekanisme proses, mengadili dan menyelesaikan keberatan pemilu secara tepat waktu dalam hal kerangka hukum peraturan yang dibuat mengenai kepemiluan (IDEA, 2015). Dalam kasus ini proses penerima layanan pengaduan yang diselenggarakan oleh KPUD dan Bawaslu Tangsel sejatinya telah membuka ruang partisipasi publik untuk menerima keluhan terkait pelanggaran pemilu, dibuktikan dengan pengaduan seorang warga Tangsel bernama Bonnie Triyana yang menggugat malpraktik distribusi formulir C-6 undangan di TPS 25 perumahan Residence One Kelurahan Jelupang Kecamatan Serpong Utara. Bonnie melaporkan pelanggaran petugas KPPS tersebut pada tanggal 9 Desember 2020 dengan harapan terlapor segera diproses hukum secara pidana, akan tetapi yang terjadi adalah lambatnya proses penyelidikan serta penyidikan oleh Polri dan Gakkumdu yang berujung pada pencabutan laporan secara sukarela oleh Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020. Fakta ini membuktikan bahwa dalam malpraktik yang terjadi di Pilkada

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

Tangsel 2020 segala bentuk keberatan pemilu tidak bisa diselesaikan secara tepat waktu berdasar regulasi yang telah dibuat mengenai kepemiluan.

Lemahnya Transparansi Proses Penyelesaian Kasus

Transparansi berarti terbukanya arus informasi yang perlu diketahui masyarakat perihal apa saja yang menjadi topik perbincangan. Dengan adanya transparansi berarti ada keterbukaan akses terkait informasi yang mesti diketahui oleh masyarakat sipil demi literasi dan pemahaman mereka secara utuh dan lengkap. Pentingnya transparansi bermakna adanya sebuah keseimbangan antara porsi beban yang diselenggarakan pemerintah dengan masyarakat sebagai subyek dalam pemilu yang berintegritas dalam kategori teori Electoral Management Bodies (IDEA, 2015). Transparan bukan saja bermakna keterbukaan secara prinsipil, melainkan juga terdapat pada aspek substansial penyelenggaraan pemilu yang perlu memperhatikan mekanisme transparansi dalam segala aktivitas prosedural pemilu (Hollyson MZ & Sri, 2015). Melalui sudut pandang transparansi, seluruh komponen penyelenggara pemilu termasuk masyarakat sipil berhak mengetahui segala alur pelaksanaan pemilu secara komprehensif. Tidak hanya alur pelaksanaan sebagaimana biasa diketahui melainkan juga kejelasan status atas segala pelanggaran yang terjadi serta proses penyelesaian yang setimpal atas kasus yang berlaku.

Akhir dari penyelesaian kasus malpraktik distribusi formulir C-6 undangan yang terjadi di Pilkada Tangsel 2020 tidak terbuka secara informatif kepada publik. Berawal dari pencabutan laporan Bonnie Triyana pada 14 Desember 2020 menjadi titik akhir proses penyelesaian mengenai kasus hukum yang dilakukan oleh oknum KPPS berinisial "J". Ketidakjelasan atas penyelesaian perkara malpraktik pemilu yang terjadi juga tidak sesuai dengan rujukan IDEA pada teori Electoral Management Bodies (Garnett, 2019). Kasus ini menunjukkan bahwa terdapat usaha untuk menutupi fakta yang sebenarnya mampu menjadi alat bukti yang kuat dan meyakinkan untuk menjerat oknum "J" ke Penjara dengan hukum pidana. Akan tetapi, hal tersebut tidak terjadi karena hanya mengandalkan pencabutan laporan dari Bonnie Triyana yang berarti pelapor dan terlapor berdamai secara kooperatif bila kita menggunakan analogi hukum normatif. Padahal, pelanggaran tersebut bukanlah persoalan privat yang terjadi antara Bonnie Triyana dan oknum "J", tetapi juga menyangkut kualitas pelaksanaan pilkada yang demokratis, berintegritas dan berkeadilan, serta hal terpenting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan.

SIMPULAN

Standarisasi IDEA yang dianalisis oleh penulis dalam konsep teori Operational Electoral Management Bodies mensyaratkan kriteria penyelenggara pemilu yang diharapkan berintegritas dari kelima standarisasi yang dipublikasikan. Namun dari fenomena malpraktik yang terjadi ketika menguji integritas penyelenggara pemilu ad-hoc di Kota Tangsel pada Pilkada tahun 2020 menunjukkan bahwa standarisasi yang dianalisis mengenai temuan kecurangan oleh salah satu oknum petugas yang terbukti melakukan malpraktik. Hal tersebut membuktikan bahwa penyelenggara pemilu ad-hoc terbukti tidak independen, kurang efektifnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh KPU Daerah, tidak profesional dan tidak transparannya kasus malpraktik ini diselesaikan mengenai prosedur substansial pelaksanaan pemilu.

Kasus pemecatan secara tidak hormat KPPS di Kecamatan Serpong Utara merupakan bahan evaluasi bagi KPU Kota Tangsel agar melaksanakan rekrutmen KPPS secara profesional, transparan dan efektif. Serta dapat menjangkau badan ad-hoc yang dapat menjaga independensinya supaya nantinya mereka dapat bertugas secara lancar dan bebas dari gangguan yang bersifat administratif atau pengaruh intervensi politik pihak eksternal. Selain itu, faktor

beban kerja yang diemban oleh petugas ad-hoc mengenai proses persiapan dengan aktivitas penyelenggaraan membuat fokus petugas terbelah dan lebih memilih untuk mengabaikan prinsip integritas moral hanya demi tercapainya semata-mata prosedur pemilu yang normatif tetapi abai terhadap substansi dari nilai-nilai integritas yang seharusnya dijunjung. Ditambah, pembekalan aturan petunjuk teknis bagi petugas KPPS kerap tidak satu frekuensi pemahaman antar acara yang diselenggarakan KPU dengan Bawaslu. Hal ini membuat petugas KPPS memiliki pemahaman yang multitafsir dan mendegradasi kualitas panitia penyelenggara pemilu.

Terkait dengan pengawasan, dua aktor yang bertugas yaitu Bawaslu dan Gakkumdu masih terlihat lemah dalam memberikan perlindungan terhadap proses penyelenggaraan pemilu yang bersih dari malpraktik. Padahal, barang bukti fisik berupa foto pelanggaran yang viral merupakan bukti yang berkategori kuat dan meyakinkan untuk dapat diproses secara hukum pidana. Dari sisi KPU, pengawasan internal sebenarnya terbukti efektif untuk menjaga integritas panitia pemilihan. Secara umum di Tangsel, bila seorang petugas ad-hoc terbukti melanggar peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020, maka dengan segera pihak KPU memberi sanksi tegas berupa pemberhentian secara tidak hormat dari tugas dan bila memiliki unsur perbuatan melawan hukum pidana, dengan segera diproses di Kepolisian.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifuddin, M. (2020). *Membumikan Pengawasan Pemilu: Mozaik Pandangan Dan Catatan Kritis Dari Dalam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Alvarez, R. M., Hall, T. E., & Hyde, S. D. (2008). *Election Fraud*. Brookings Institution Press.
- Botifar, M., Damayanti, P., & Thadi, R. (2021). Dampak Pembatasan Kampanye Bagi Pasangan Calon pada Pilkada Serentak 2020. *Kaganga: Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2), 100–113. <https://doi.org/10.31539/kaganga.v4i2.2579>
- Darnolf, S., & Elklit, J. (2012). Electoral malpractice. *Democratization*, 19(6), 1168–1172. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.708181>
- Detikcom, T. (2020). *Bonnie Triyana Laporkan Tim Bennyamin-Pilar soal Bingkisan Nyelip di Form C*. Detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5284456/bonnie-triyana-laporkan-tim-bennyamin-pilar-soal-bingkisan-nyelip-di-form-c>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1), 44–58. <https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>
- Grömping, M. (2018). The Integrity of Elections in Asia: Policy Lessons from Expert Evaluations. *Asian Politics & Policy*, 10(3), 527–547. <https://doi.org/10.1111/aspp.12416>
- Garnett, H. A. (2019). Evaluating electoral management body capacity. *International Political Science Review*, 40(3), 335–353. <https://doi.org/10.1177/0192512119832924>
- Harrison, L. & Startin, N. (2001). *Political Research*. London: Routledge.
- Hollyson MZ, R. dan Sundari, S. (2015). *Pilkada: Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Bestari.

Mohammad Ezha Fachriza Roshady, Satrio Adjie Wibowo:

Integritas Penyelenggara Pemilu Ad-Hoc: Malpraktik Distribusi Formulir C-6 di Pilkada Tangerang Selatan Tahun 2020

- Iqbal, M. (2020). Integritas Penyelenggara Pemilu Adhoc, Praktik Electoral Fraud oleh Panitia Pemilihan di Provinsi Sumatera Utara. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 1(2). <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.69>
- IDEA. (2015). International Electoral Standards Guidelines for reviewing the legal framework of elections. In <https://www.idea.int>. International IDEA. Retrieved September 4, 2022, from <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/international-electoral-standards-guidelines-for-reviewing-the-legal-framework-of-elections.pdf>
- Mardiana, M. (2020). Politisasi Perekrutan Anggota Badan Penyelenggara Pemilu Ad Hoc: Studi Kasus di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 11(1), 96–114. <https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.96-114>
- Norris, P. (2014). *Why Electoral Integrity Matters*. New York: University of Cambridge.
- Norris, Pippa, 'Electoral Systems and Electoral Integrity', in Erik S. Herron, Robert J. Pekkanen, and Matthew S. Shugart (eds), *The Oxford Handbook of Electoral Systems*, *Oxford Handbooks* (2018; online edn, Oxford Academic, 5 Apr. 2017), <https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780190258658.013>
- Norris, P. (2019). Conclusions: The new research agenda on electoral management. *International Political Science Review*, 40(3), 391–403. <https://doi.org/10.1177/0192512119829869>
- Rahmatunnisa, M. (2017). “Mengapa Integritas Pemilu Penting?” *Jurnal Bawaslu*, 3(1), 1–11.
- Robiansyah. (2018). “Malapraktik Distribusi Fomulir Model C6 Pada Pilgub Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2015 Di Kota Tarakan.” Universitas Airlangga. https://repository.unair.ac.id/79891/3/JURNAL_TP.33%2018%20Rob%20d.pdf
- Sari, L. D. (2020, December 7). *Sebarkan Tas Bingkisan Paslon Pilkada Tangsel, Petugas KPPS Jelupang Dipecat* - Medcom.id. medcom.id. <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/Wb7x0OBk-sebarkan-tas-bingkisan-paslon-pilkada-tangsel-petugas-kpps-jelupang-dipecat>
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*. Jakarta: Bawaslu Republik Indonesia
- Tempo.Co. (2020, July 22). Tarung Kerabat Elite Politik di Pilkada Tangsel. Tempo. Retrieved October 5, 2022, from <https://metro.tempo.co/read/1367840/tarung-kerabat-elite-politik-di-pilkada-tangsel>